

Unit Pelayanan SIM

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

Pelayanan SIM Perpanjangan

Kepulauan Sula, Unit Pelayanan SIM

No. SK : NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa surat keterangan Dokter
3. Untuk Perpanjangan SIM maka sertakan SIM Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

Kepulauan Sula / Unit Pelayanan SIM



1. Datanglah membawa Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Dokter (untuk perpanjangan SIM sertakan SIM lama)
2. Melakukan pengisian formulir sesuai dengan data diri di KTP dan sertakan persyaratan yang sudah ada dalam 1 (satu) Map
3. Selanjutnya serahkan pada loket petugas dan akan di lakukan pendaftaran
4. Petugas akan memanggil nama pemohon untuk selanjutnya melakukan identifikasi sidik jari dan foto secara digital
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan sesuai dengan KTP. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi.
6. Untuk pemohon SIM Perpanjangan petugas akan langsung cetak dan produksi SIM di hari yang sama

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861



-
Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Kepulauan Sula / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- 5 menit pengisian formulir
- 5 menit pendaftaran oleh petugas
- 10 menit identifikasi oleh petugas
- 5 menit cetak dan produksi SIM

Biaya / Tarif

75

Biaya Penerbitan SIM Rp. 75.000., (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Produk Pelayanan

1. SIM C

Pengaduan Layanan

NIHIL